



Nomor : 0932/BRIK-VLK/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Interkayu Nusantara  
Jl. Telesonic Km. 8, Kp. Kadujaya RT 001 RW 001,  
Desa Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Attn. : - Ibu Prilli Budi Pasravita Soetantyo  
- Bapak Suprayitno

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Interkayu Nusantara, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Interkayu Nusantara adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas <math><6.000\text{ m}^3</math> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0065, berlaku dari 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari impor, pemegang hak pengelolaan dan sedikit hutan hak hasil budidaya. Terdapat stok kayu yang berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - g. PT Interkayu Nusantara tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0065 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Juli 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

  
SOEWARNI